



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 33 / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DANA BANTUAN HIBAH /
BANTUAN SOSIAL / BANTUAN KEUANGAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka koordinasi dan pengendalian serta tertibnya administrasi pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Hibah / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, perlu membentuk Tim Teknis ;
 - b bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis ;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Bantuan Hibah / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 ;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8) ;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001) ;
- 7 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 Nomor 4) ;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4) ;
- 9 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20) ;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DANA BANTUAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL / BANTUAN KEUANGAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Dana Bantuan Hibah / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan Pemeriksaan atas permohonan bantuan dan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan ;
 2. melakukan evaluasi dan mengkaji atas kelayakan calon penerima bantuan melalui pemantauan secara langsung ;

3. memberikan pertimbangan kepada Bupati Sumba Barat atas calon penerima dana bantuan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan ; dan
4. mengajukan daftar para penerima dana bantuan kepada Bupati Sumba Barat untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

φ **BUPATI SUMBA BARAT,**

or **AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE**


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP / HK / 33 / 2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DANA BANTUAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL / BANTUAN KEUANGAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Agustinus Niga Dapawole	Bupati Sumba Barat	Pembina
2	Marthen Ngailu Toni, SP	Wakil Bupati Sumba Barat	Pengarah
3	Drs. Umbu Dingu Dedi, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	Penanggung jawab
4	Drs. Imanuel Mesakh Anie, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Sumba Barat	Wakil Penanggung Jawab
5	Drs. Daniel B. Pabala	Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat	Ketua Tim Teknis
6	Ledi Lagu, SH., M.Hum	Inspektur Kabupaten Sumba Barat	Wakil Ketua Tim Teknis
7	Anderias L. L. Gadung	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat	Sekretaris

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE